

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 360/Kep.185-BPBD/2020

TENTANG

**PEMBERLAKUAN CHECK POINT BAGI PEMUDIK DAN MOBILITAS
MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon, perlu melaksanakan *check point* bagi pemudik dan mobilitas masyarakat pada tempat-tempat tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Check Point Bagi Pemudik dan Mobilitas Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);
19. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.150-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* di Kabupaten Cirebon;
20. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.158-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.160-BPBD/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 360/Kep.158-BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

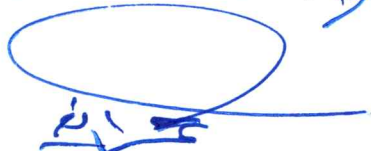
Menetapkan :

- KESATU : Pemberlakuan *Check Point* Bagi Pemudik Dan Mobilitas Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Cirebon selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, yang berlokasi di:
- 1. Kecamatan Susukan;
 - 2. Desa Ciperna Kecamatan Talun;
 - 3. Kecamatan Weru;
 - 4. Kecamatan Dukupuntang;
 - 5. Kecamatan Kapetakan; dan
 - 6. Kecamatan Mundu
- KEDUA : *Check point* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Cirebon, dengan jumlah personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Nama-nama personil pelaksana, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditugaskan oleh kepala Instansi/SKPD terkait
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	:										
UNIT PENGELOLA	:										
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:										
<table><tr><th>JABATAN</th><th>PARAF</th></tr><tr><td>ESELON II</td><td></td></tr><tr><td>ESELON III</td><td></td></tr><tr><td>ESELON IV</td><td></td></tr></table>			JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		
JABATAN	PARAF										
ESELON II											
ESELON III											
ESELON IV											
PARAF KOORDINASI..... SEKRETARIAT DAERAH											
<table><tr><th>JABATAN</th><th>PARAF</th><th>CATATAN</th></tr><tr><td>ASISTEN.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr></table>			JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN.....					
JABATAN	PARAF	CATATAN									
ASISTEN.....											
.....											

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI CIREBON,



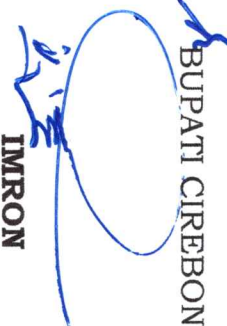
IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
 - 3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
 - 4. Yth. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
 - 5. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 360/Kep.185:BPBD/2020
TANGGAL : 21 April 2020
TENTANG : PEMBERLAKUAN CHECK POINT BAGI PEMUDIK DAN MOBILITAS MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON

DAFTAR POS CHECK POINT DAN JUMLAH PERSONIL
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN CIREBON (TAHAP I)

NO.	UNSUR	UNSUR DAN JUMLAH PERSONIL						JUMLAH	KETERANGAN
		SUSUKAN	DUKUPUNTANG	CIPERNA	WERU	MUNDU	KAPETAKAN		
1	POLRESTA	30	30	30	30	0	0	120	KEGIATAN SELAMA 24 JAM DIBAGI MENJADI 2 SHIFT: SHIFT I : 07.00 sd 19.00 SHIFT II : 19.00 sd 07.00
2	POLRES CIKO	0	0	0	0	18	18	36	
3	KODIM 0620	9	9	9	9	9	9	54	
4	DINAS KESEHATAN	9	9	9	9	9	9	54	
5	DINAS PERHUBUNG	9	9	9	9	9	9	54	
6	SATPOL-PP	6	6	6	6	6	6	36	
7	DINAS DAMKAR	3	3	3	3	3	3	18	
8	BPBD	3	3	3	3	3	3	18	
JUMLAH		69	69	69	69	57	57	390	

BUPATI CIREBON,

IMRON